

BAB III

APLIKASI *RIGHTS ISSUE* DI BURSA EFEK INDONESIA

SURABAYA

A. Gambaran Umum PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya

1. Sejarah Berdirinya PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya

Pada tanggal 9 Mei 2006 Ketua BAPEPAM, Fuad Rohmadi menyampaikan pandangannya bahwa proses Merger BES-BEJ sebagaimana telah dicanangkan sebelumnya tetap berlangsung. Pada kesempatan rapat-rapat di BAPEPAM dan LK pada tanggal 1 Juni 2006, 2 Juni 2006, 21 September 2006 dan 24 November 2006, telah dibahas berbagai isu penting mengenai persiapan penggabungan BES-BEJ. Pada akhir November 2006 kajian Merger BES baru selesai dan akhirnya diterima direksi BES.

Dan pada tanggal 6 Desember 2006 BES menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat meminta persetujuan atas Rencana Kerja Anggota Tahunan (RKAT) dan persetujuan prinsip Merger BES-BEJ. Dalam putusan pemberian persetujuan prinsip kepada direksi diminta agar penggabungan memperhatikan 3 hal yakni bahwa kepentingan karyawan tidak boleh dirugikan, penyelesaian UBH dan kepentingan pemegang saham harus optimal.

Proses Merger dilakukan lebih intens dengan diadakannya pertemuan reguler di BAPEPAM dan LK yang dimulai pada tanggal 14 Desember 2006 untuk membahas persetujuan prinsip penggabungan BES-BEJ. Dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 20 Desember 2006 dihadiri direksi BES-BEJ telah dibahas beberapa isu terkait dengan rencana Merger serta pembentukan tim kecil dan disepakati masing-masing bursa akan menunjuk 2 orang anggota direksi.

Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pada awal bulan Juni 2007 Tim Merger mulai menyusun paper yang diawali dengan sebuah paper yang berjudul pokok-pokok pikiran penggabungan BES-BEJ. Paper pertama ini berisi tentang pemikiran dan pandangan Tim Merger BES antara lain visi dan misi bursa hasil penggabungan, manfaat dan tujuan penggabungan BES-BEJ, pengembangan bursa hasil penggabungan, resiko penggabungan dan sinergi yang akan dihasilkan dari penggabungan BES-BEJ serta organisasi bursa hasil penggabungan di masa datang.

Selanjutnya, Tim Merger BES menyelesaikan ke 6 paper lainnya, yang meliputi paper kedua tentang perdagangan, paper ketiga tentang Emiten tercatat di BES, paper keempat tentang pemegang saham dan anggota bursa. Paper kelima tentang teknologi, informasi. Paper keenam tentang Sumber Daya Manusia BES dan paper ketujuh tentang usulan kerangka Merger. Setelah menyusun masing-masing paper selesai, tim menyampaikan paper tersebut kepada konsultan hukum Hadinoto Putranto dan rekan konsultasi

keuangan Ernst dan Young dan konsultan Sumber Daya Manusia Daya Dimensi Indonesia untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan penggabungan BES-BEJ.

Pada tanggal 30 Agustus 2007 diselenggarakan pertemuan koordinasi antara BES-BEJ dengan ketiga konsultan (HHP, E & Y dan DDI). Pertemuan ini merupakan pertemuan penentu untuk memastikan kesiapan seluruh materi rancangan penggabungan. Pada kesempatan tersebut BES kembali menyampaikan usulan mengenai nama bursa hasil penggabungan dengan nama Bursa Indonesia atau "*INDONESIA EXCHANCE*" dan memutuskan untuk tidak membuat logo dan bentuk gambar akan tetapi membuat logo dalam bentuk tulisan "*INDOMEX*". Pada tanggal 1 November 2007 BES resmi bergabung menjadi BEI.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi hasil penggabungan tidak terlepas dari latar belakang dilakukannya penggabungan BES-BEJ sebagaimana dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal 2005-2009 yakni adanya suatu keinginan untuk memiliki bursa yang kuat, bernilai, kredibel, kompetitif dan berdaya saing global. Visi bursa hasil penggabungan tersebut antara lain :

- a. Mampu menghasilkan produk-produk pasar modal yang bernilai jual tinggi.
- b. Mampu menyediakan infrastruktur teknologi yang berkualitas.
- c. Mampu memberi kepuasan kepada konsumen.

- d. Mampu memperkuat keamanan para investor.
- e. Mampu menciptakan integritas dan transparan pada pasar modal.
- f. Mampu menciptakan karyawan yang berkompentensi tinggi.¹

3. Struktur Organisasi


Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam struktur organisasi PT. BEI terdapat 7 Dewan komisaris yang terdiri dari: 1 orang komisaris utama dan 6 orang komisaris, serta dewan direksi yang terdiri dari 7 orang yaitu 1 orang direktor utama dan 6 orang direktur lainnya sebagai direktur yang membidangi pekerjaan tertentu serta membawahi suatu departemen-departemen.

¹ Perpustakaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya.

Adapun struktur organisasi PT. BEI Surabaya tersebut antara lain :

Gambar 6.

Struktur Organisasi PT. Bursa Efek Indonesia



Sumber : Ensiklopedia Bursa Efek Indonesia Tahun 2007

B. Aplikasi *Rights Issue* di PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya

1. Latar Belakang *Rights Issue*

Rights Issue sebagai bukti *Right*, mulai muncul *Rights Issue* di pasar modal Indonesia pada tahun 1992. Di Indonesia *Rights Issue* dikenal dengan istilah "Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD". Dalam perkembangan ekonomi yang terjadi memberikan alternatif investasi kepada masyarakat. Investasi merupakan komitmen pendanaan dari satu atau lebih aset yang akan dimiliki selama beberapa tahun ke depan yang diharapkan memberikan keuntungan bagi investor. Sehingga dalam fluktuasi harga pasar dan volume perdagangan saham di pasar modal merupakan suatu indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar, yaitu investor yang akan melakukan transaksi di pasar modal.

Di dalam penerbitan saham baru (*Rights Issue*) merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saat ini (*existing shareholders*) untuk membeli saham baru tersebut pada harga tertentu dan pada waktu tertentu pula. Sehingga pemegang saham lama mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu (*preemptive right*) atas saham baru.

Dari beberapa keterangan karyawan BEI Surabaya bahwa alasan tiap-tiap perusahaan untuk melakukan *rights issue* sangat beragam, misalnya pembangunan pabrik baru, penambahan modal kerja, diversifikasi produk, pembayaran utang, dan lain-lain. Setelah melakukan *rights issue* investor

tentu sangat berharap kinerja yang dimiliki oleh perusahaan menjadi lebih baik karena dengan adanya *rights issue* berarti dana dari pihak luar masuk ke perusahaan. Apabila kinerja perusahaan tidak membaik setelah melakukan *right issue*, maka akan mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, bahkan secara luas bisa menghilangkan kepercayaan terhadap pasar modal sehingga investor lebih tertarik untuk melakukan investasi pada sektor perbankan, yakni deposito. Sehingga akan sangat merugikan keberlangsungan pasar modal karena pasar modal akan ditinggalkan oleh para investor.

2. Proses Terjadinya Penawaran *Rights Issue*

Proses *rights issue* seperti terlihat pada penjelasan dibawah ini.

Pengumuman *rights issue*, tidak hanya memuat syarat-syarat emisi tetapi juga tanggal *ex-rights* serta tanggal pemesanan emisi. Tanggal *ex-rights* khususnya menetapkan siapa pemilik saham pada waktu pengalokasian *rights*. Pemegang saham yang tercatat pada perusahaan pada tanggal *ex-rights* akan mempunyai hak memesan atau membeli saham baru. *Rights* akan mempunyai nilai jika harga pemesanan lebih rendah dari pada harga *ex-rights*, yakni jika saham dapat dibeli lebih murah karena menggunakan *rights* dibandingkan membeli langsung dibursa efek secara tunai.

Dan Karena saham public dimiliki oleh masyarakat investor, mau tidak mau, proses penambahan modal dengan cara penerbitan saham baru ini harus melibatkan investor public. Pemegang saham lama, termasuk pemegang saham public atau minoritas, memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu atas

saham baru yang diterbitkan perusahaan. Jika hak itu tidak digunakan, dipastikan komposisi kepemilikan akan terdilusi. Artinya, porsi kepemilikan investor akan berkurang akibat penambahan saham baru. Namun begitu, bukan berarti pemegang saham lama dirugikan. Sebab, pemegang saham lama memiliki hak yang bias dijual kepasar. Jadi, meskipun komposisi sahamnya berkurang, ia mendapatkan kompensasi dari hasil penjualan *rights* dipasar. Jadi, investor tidak harus menebus saham baru dalam aksi korporasi *rights issue*.

Adapun proses pencatatan *rights issue* di bursa efek adalah:

- a. Calon perusahaan terbuka mengajukan permohonan pencatatan ke bursa, kemudian bursa akan mengevaluasi permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan pencatatan di bursa atau tidak. Selanjutnya calon emiten melakukan presentasi seputar kinerja perusahaannya.
- b. Jika memenuhi syarat, bursa akan memberikan persetujuan prinsip pencatatan, yang dikenal dengan istilah perjanjian terlebih dahulu.
- c. Calon emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapepam.
- d. Apabila telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam, calon emiten melakukan proses penawaran umum.
- e. Kemudian emiten membayar biaya jasa pencantuman, yang terdiri dari dua macam, yaitu:
 - 1) Biaya jasa pencantuman awal.
 - 2) Biaya jasa pencantuman tahunan.

f. Bursa mengumumkan pencatatan di bursa.

3. Aplikasi

Di dalam penerapan *rights issue* terdapat beberapa istilah yang sering muncul tatkala membicarakan *rights issue*, diantaranya adalah :

- a. *Cum-date* adalah tanggal terakhir seorang investor dapat mendaftarkan sahamnya untuk mendapatkan hak *corporate action*. Membeli saham pada saat periode *cum-right* yang akan segera didistribusikan.
- b. *Ex-date* adalah tanggal dimana investor sudah tidak mempunyai hak lagi akan suatu *corporate action*. Saham yang diperoleh tidak lagi berhak atas *right*.
- c. *DPS-date* adalah tanggal dimana daftar pemegang saham yang berhak atas suatu *corporate action* diumumkan.
- d. Tanggal pelaksanaan dan akhir *right* adalah tanggal periode *right* adalah dicatatkan di bursa dan kapan berakhirnya.
- e. *Elotment-date* adalah tanggal menentukan jatah investor yang mendapatkan *right* dan berapa besar tambahan saham baru akibat *right issue*.
- f. *Listing-date* adalah tanggal dimana penambahan saham akibat *right* tersebut didaftarkan di bursa efek.
- g. Harga pelaksanaan adalah harga pelaksanaan yang harus dibayar investor untuk mengkonversikan haknya ke dalam bentuk saham. Umumnya

berapa harga pelaksanaan *right* di bawah harga saham yang berlaku. Hal ini dimungkinkan sebagai suatu tarikan agar investor mau membelinya.

- h. *Standby buyer* adalah investor yang siap membeli saham baru yang tidak terjual. *Standby buyer* bisa berada dari pemegang saham-saham lama. Ataupun investor lain.

Dalam *rights issue* dilakukan atas dasar persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah mendapatkan persetujuan, emiten harus menawarkan saham barunya kepada pemilik saham lama terlebih dahulu, sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Sehingga keutamaannya dari penerbitan *rights issue* adalah untuk tidak merubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan menekan biaya emisi karena biasanya *rights issue* tidak diperlukan *under writer*. *Rights issue* merupakan hak bagi pemodal pembeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak bagi pemodal, maka investor tidak terikat harus membelinya. Sehingga dari *rights issue* ini berada dengan saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Misalnya; PT. 'X' melakukan *right issue* 2:1 ini berarti setiap pemegang dua lembar saham PT. 'X' melakukan *right issue* berhak membeli satu saham baru PT. 'X' (hasil *rights issue*). Bahkan bagi mereka yang tidak ingin membeli saham baru dapat menjual bukti *rights* tersebut. Karena penawaran tersebut hanya dibatasi kepada pemegang saham lama, maka penawaran tersebut disebut sebagai penawaran terbatas (*linier offering*). Jadi dalam *rights issue* perusahaan BEI Surabaya kepada pemegang saham

lama yang berminat membeli saham baru tersebut, maka BEI Surabaya menawarkan saham dengan harga (jauh) lebih murah dari harga saham saat ini.

Dalam menentukan harga beli dari *rights issue* pada umumnya lebih rendah dari harga pasar, hal ini sebagai insentif bagi pemegang saham lama. Namun sebetulnya, harga per saham dari total saham yang dimiliki investor tidak menjadi serendah harga *rights issue*. Pihak saham harus melakukan penyesuaian harga dengan menambahkan nilai saham lamanya dengan nilai saham baru dan kemudian dibagi dengan total jumlah saham. Sehingga dari harga penyesuaian akan menunjukkan harga saham yang terdilusi. Itulah sebenarnya mengapa *rights issue* ditawarkan kepada pemegang saham lama terlebih dahulu.

Ilustrasi *rights issue* sebagai contoh: suatu perusahaan PT. Bank Panin yang bergerak di bidang jasa perbankan. Kinerja perusahaan ini terbilang baik dan sahamnya juga termasuk dalam saham LQ-45.

Pada hasil RUPSLB perusahaan pada tanggal 29 Juni 2006 mengumumkan untuk melakukan *rights issue* saham baru dengan 4:1 artinya setiap pemegang empat saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) sampai pada 11 Juli 2006 (*cum-date*) berhak atas satu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMED) untuk membeli saham baru. Harga saham *rights issue* nya adalah Rp. 350 per lembar.

Pergerakan harga saham PNBN sebelum *rights issue* diumumkan bertolak belakang dengan pergerakan saham CTRA. Pergerakannya terus turun mengikuti rumor yang beredar. Bahwa PNBN akan melakukan *rights issue* di harga Rp350 per lembar. Harga saham tertinggi sebelum rumor *rights issue*, terjadi pada akhir 27 April 2006. Harga saham kembali menunjukkan tren naik. Sampai RUPSLB Bank Panin pada 27 Juni 2006 mengumumkan secara resmi bahwa perusahaan melakukan *rights issue*. Harga saat itu ditutup pada Rp. 380 per lembar. Secara umum, sejak 27 April 2006 sampai 29 Juni 2006 (*rights issue*) pergerakan harga saham PNBN menunjukkan tren menurun sehingga pada waktu tanggal 27 April 2006 harga per saham pada saat *cum right* adalah Rp. 4.000,- sedangkan harga hak penebusan bukti *rights* adalah Rp. 1.600,00 per lembar harga di atas tiap pemegang 1 lembar saham akan mendapat 2 lembar saham baru, maka harga teoritis saham *Exright* adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1xRp.4000 + 2xRp.1.600}{3} \\
 &= \frac{Rp.4000 + Rp.3200}{3} \\
 &= \frac{Rp.7.200}{3} = 3^2
 \end{aligned}$$

Menurut Bapak Hadi Santoso penerapan *rights issue* secara prakteknya adalah sebuah perusahaan yang mempunyai saham di bursa efek akan berdampak positif untuk kinerja perusahaan, baik dalam jangka pendek

² Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, SE, tanggal 17 Juni 2009, pukul 13.00 WIB.

maupun jangka panjang. Dari contoh kasus di atas harga saham pergerakannya cenderung berpotensi merugikan kecil dari pada pergerakan harga saham. Hal ini dikarenakan investor kecil yang telah mendengar rumor akan *rights issue* di hargai Rp. 3500 per lembar dan pergerakan harga sahamnya di pasar terus turun. Setelah diadakan pengumuman RUPSLB memang mengalami kenaikan hingga 4.000 per lembar kembali menunjukkan tren naik hingga harga yang sama saat diumumkan harga saham 4.000 per lembar.³

Kini tibalah saatnya perusahaan menentukan harga saham pada bursa dari perusahaan, pekerjaan inilah yang paling sulit dilakukan. Namun, hasil perhitungan harga saham ini sangat penting bagi investor di pasaran, sebab dari sinilah investor akan bisa mengambil keputusan untuk membeli saham yang telah di *rights issue* kan. Demikian juga, apakah perlu menggunakan haknya atau tidak. Dalam menentukan harga pasar saham *rights issue*, biasanya digunakan tanggal dari harga hasil RUPSLB, yang biasanya dipakai untuk menghitung harga *rights*. Namun, metode ini tidak bisa digunakan untuk menghitung harga investasi *rights issue*, sebab untuk menentukan harga dari *rights issue*, perusahaan harus menunggu dari hasil pengumuman RUPSLB. Setelah itu baru diperhitungkan arus kas tersebut dengan biaya modal yang relevan. Untuk menghitung harga dari *rights issue* harus melihat

³ Hasil wawancara dengan Hadi Santoso, SE, tanggal 18 Mei 2009 pukul 13.00 WIB.

tanggal pengeluaran harga investasi per lembar pada saat itu. Sebab, harga saham dapat naik dan turun tergantung dari hasil RUPSLB per tanggal.

Sehingga *rights issue* akan ditawarkan kepada investor tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada waktu yang telah ditentukan. Artinya investor yang membeli saham pada waktu tersebut, berhak untuk membeli saham (*cum right*). Sementara itu, investor yang memiliki saham di luar waktu tersebut tidak akan mendapatkan hak membeli saham (*ex-right*), dan hak atas *right* menjadi milik penjual.

Adapun bentuk lain dari *rights issue* adalah;. Bentuk *rights issue* pertama, *saham bonus*, saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemilik saham lama. Bentuk *rights issue* kedua, *stock dividend*. Artinya, pembagian keuntungan emiten kepada investor dalam bentuk saham. Bentuk *right issue* yang ketiga, *stock split*. Artinya, memecah jumlah saham yang berakibat juga pada pemecahan harga per saham. Bentuk *rights issue* yang keempat, *warrant*. Artinya, suatu hak bagi investor yang memilikinya untuk membeli saham pada harga dan pada waktu yang telah ditentukan, umumnya 3-5 tahun ke depan.

Dengan adanya *rights issue* maka akan berdampak pada bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar di pasar, maka akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut atau dengan kata lain meningkatkan likuiditas saham. Di sisi lain dengan bertambahnya jumlah saham yang beredar akan mengakibatkan jumlah deviden yang akan diterima pemegang

saham menjadi lebih kecil dan lebih sedikit. Hal tersebut terjadi apabila perolehan laba perusahaan stabil dan prosentase pembayaran dividen tetap. Dengan adanya penurunan deviden per lembar saham dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Karena deviden per lembar saham yang kecil akan mengurangi minat investor untuk membeli saham tersebut akibatnya harga saham menjadi turun. Penurunan harga saham setelah *right issue* yang selalu lebih rendah dari harga pasarnya. Apabila pemegang saham tidak melakukan haknya dalam *rights issue* maka pemegang saham tersebut akan mengalami apa yang dikenal dengan istilah (*dilution*) yaitu penurunan prosentasi kepemilikan saham. Jadi investor melakukan perhitungan yang akurat untuk menentukan keputusan yang diambil haknya dalam *rights issue* agar keputusan yang diambil tersebut akan memberikan keuntungan kepada investor.

Waktu membeli *rights issue* sama dengan melakukan investasi pada alat investasi lain, yaitu tidak ubahnya dengan menabung. Bedanya, surat tanda deposito tidak dapat diperjualbelikan, sebaliknya *right issue* bisa atau dapat diperjualbelikan, dilihat terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah, sebab biasanya harga saham hasil *rights issue* lebih murah dari harga saham lama. Sehingga di dalam membeli *rights issue* investor akan mendapatkan imbalan dari pemilik *rights issue*, karena membeli *right issue* berarti membeli hak untuk membeli saham, maka

jika pemodal menggunakan haknya otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham, dengan demikian, maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli *rights issue* adalah sama dengan membeli saham, yaitu deviden dan *capital gain*.

Dalam membeli *rights issue* perusahaan atau *emitmen* harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Besarnya dana yang dibutuhkan, hal tersebut digunakan untuk menentukan berapa lembar saham yang akan ditawarkan melalui *rights issue* dan harganya, sehingga dapat ditentukan dana yang terkumpul.
- b. Harga saham yang akan ditawarkan, umumnya lebih rendah dibandingkan harga pasar saham pada saat ini, dengan tujuan investor tertarik untuk membeli saham tersebut.
- c. Jumlah kupon (*right*) yang diperlukan untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam *rights issue*, dapat ditentukan dengan membandingkan antara saham yang ditawarkan (saham baru).

Adapun faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan *rights issue* salah satunya adalah; harga pesanan saham. Jika harga saham lebih rendah dari pada harga pesanan saham. Para pemegang saham tidak akan membeli saham di pesan dengan harga yang lebih murah. Harga saham akan turun jika dijual tanpa hak sehingga perusahaan akan menetapkan harga pesanan saham dengan nilai yang lebih rendah (diskonto) dari harga pasar untuk mengurangi resiko terjadinya penurunan harga pesan untuk mengurangi resiko terjadi

penurunan harga pasar di bawah harga pesanan. Semakin besar diskonto saham maka semakin banyak jumlah saham yang harus diterbitkan untuk memperoleh sejumlah dana tertentu. Pertimbangan utama dalam menetapkan harga pesanan adalah mengurangi probabilitas terjadinya penurunan ke tarap yang dapat ditolerir. Dengan demikian jika pesanan saham tampaknya akan mengakibatkan penambahan yang berlebihan, maka perusahaan mempertimbangkan penjualan sahamnya kepada publik. Sehingga kenyataannya menghitung masa depannya dan probabilitasnya merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat subyektif.

Menurut Abdul Hamid harga saham baru ditentukan dalam *rights issue* dan dikenal sebagai harga pelaksanaan / subskripsi (*exercise / subscription price*) yang selalu dibawah harga saham yang berlaku untuk setiap saham baru yang dibeli, investor harus menyerahkan sejumlah *rights* dan membayar *subscription price* tertentu. Nilai dari suatu right dapat dihitung dengan rumus.

$$\text{Nilai suatu right} = \frac{(\text{Harga pasar saham lama}) - (\text{Harga subskripsi saham baru})}{(\text{Jumlah right untuk membeli satu saham baru})}$$

Misalnya : Jika harga pasar yang berlaku Rp. 5.000, harga subskripsi saham baru Rp. 4.000 per saham, dan diperlukan empat right untuk membeli satu saham baru, maka suatu right adalah :

$$\text{Nilai suatu right} = \frac{Rp.5.000 - Rp.4.000}{4}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{Rp.1.000}{4} \\ &= Rp. 250 \end{aligned}$$

Setiap *rights* mempunyai nilai pasar kira-kira Rp. 250 (selama harga pasar saham sebesar Rp. 5.000).⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, SE, tanggal 17 Juni 2009, pukul 13.00 WIB.